



P U T U S A N

Nomor : 98/PID.SUS/2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Muh. Ikram alias Ullas;**-----

Tempat lahir : Makassar.-----

Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 1 Januari 1990.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Sungai Saddang Baru Kel. Merdekaya,
Kec. Makassar Baru, Kota Makassar.

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Buruh harian.-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan Kejari sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;-----



5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016;-----
6. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 24 Nopember 2016;-----
7. Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan 24 Desember 2016;-----
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20 Januari 2017;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;-----
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 20 April 2017;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Hasan Keliora, SH.** yang bertindak bersama rekan-rekannya, yakni **Rahmat Sanjaya, SH., Syamsuddin M., SH.** dan **Ilham Lelewa, SH.** masing-masing Advokat dari Kantor Yayasan **LBHI JUSTICE Rakyat Makassar**, yang berkantor di Jalan Pacccerakang, Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri Blok A/9 Kelurahan Pacccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016;-----

---Pengadilan Tinggi tersebut : -----

---Setelah membaca-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **7 Maret 2017**, **Nomor: 98/PID/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 98/PID/2017/PT.MKS.** dalam tingkat banding;-----



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal **7 Maret 2017**

Nomor: 98/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 98/ PID/2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2016 Nomor REG.PERK.NO:PDM-521/MKS/Epp.2/07/2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Kesatu :

Primer

Bahwa terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi ReskiAdi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita dan memberitahukan kepada Terdakwa



bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke jalan Rappocini. Pada saat tiba di jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski Adi, saksi Resky als. Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke jalan Veteran, jalan Bandang lalu ke jalan Andalas, tepat di jalan Andalas sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya diperempatan jalan Buruh dengan jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi Reski Adi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert . selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan



saksi Robert, namun saksi Walidi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh ditanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar. dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Reski Als. Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Reski Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa



- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;-----
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif
- d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin



Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke jalan Rappocini. Pada saat tiba di jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski adi, saksi Resky als. Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke jalan Veteran, jalan Bandang lalu ke jalan Andalas, tepat di jalan Andalas sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya diperempatan jalan Buruh dengan jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi ReskiAdi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert . selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi Waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil



menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh ditanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar. dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky als. Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan



c. Permukaan ditemukan :

- Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
- Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif

d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita dan memberitahukan kepada Terdakwa



bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke jalan Rappocini. Pada saat tiba di jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski adi, saksi Resky als. Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke jalan Veteran, jalan Bandang lalu ke jalan Andalas, tepat di jalan Andalas sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya diperempatan jalan Buruh dengan jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi ReskiAdi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert . selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan



saksi Robert, namun saksi waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh ditanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar. dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky als. Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksa :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa



b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan

c. Permukaan ditemukan :

- Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
- Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif

d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar,, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita dan memberitahukan kepada Terdakwa



bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke jalan Rappocini. Pada saat tiba di jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski adi, saksi Resky als. Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke jalan Veteran, jalan Bandang lalu ke jalan Andalas, tepat di jalan Andalas sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya diperempatan jalan Buruh dengan jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi ReskiAdi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert . selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan



saksi Robert, namun saksi Walidi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh ditanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar. dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky als. Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa



b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan

c. Permukaan ditemukan :

- Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
- Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif

d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke jalan Rappocini. Pada saat tiba di jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski adi, saksi Resky als. Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke jalan Veteran, jalan Bandang lalu ke jalan Andalas, tepat di jalan Andalas sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya diperempatan jalan Buruh dengan jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi ReskiAdi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert . selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.



Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi Waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh ditanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar. dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky als. Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky Als. Panjang, saksi Erwinsyah Als. Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik



Kesimpulan / Interpretasi pemeriksa :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan
- c. Permukaan ditemukan :

- Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
- Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif

- d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP. -----

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor: Reg.Perk : PDM-521/MKS/Epp.2/2016, pada tanggal 30 Nopember 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH IKRAM Alias ULLAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain secara bersama-sama terhadap korban Almarhum MUH ALI IMRAN DJAFAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal ke satu Primair pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH IKRAM Alias ULLAS dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) di kurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:



- 4 (Empat) Buah Busur atau anak panah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau
- 2 (Dua) Lembar pakaian korban
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL

Masing masing Dijadikan Barang Bukti dalam perkara Erwinsyah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima Ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 1388/Pid.B/2016/PN Mks pada tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif subsidiertitas Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif subsidiertitas Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan*"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(Empat) Buah Busur atau anak panah
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau
 - 2 (Dua) Lembar pakaian korban



- (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erwinsyah;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 1388/Pid.B/2016/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Februari 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1388/Pid.B/2016/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 1388/Pid.B/2016/PN Mks kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Februari 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1388/Pid.B/2016/PN Mks tanggal 20 Desember 2016 serta surat-surat lainnya



yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah dan diperberat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang ikut serta melakukan pembunuhan menyebabkan meninggalnya saksi korban;-----
- Bahwa perkelahian yang dilakukan Terdakwa bersama-sama kawan-kawannya sangat meresahkan masyarakat dan perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.1388/Pid.B/2016/P Mks harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan Pembunuhan"* dalam dakwaan subsider;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) buah busur atau anak panah



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau
- 2 (Dua) Lembar pakaian korban
- (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erwinsyah;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Rabu tanggal 22 Maret 2017** oleh kami **H. Yahya Syam, S.H.M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Makkasau, S.H.M.H.** dan **I.Made Seraman, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **HAMSI AH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Makkasau S.H.,M.H.

H.Yahya Syam, S.H.,M.H

I Made Seraman, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hamsiah,S.H.

